



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

BALAI BAHASA PROVINSI RIAU

Jalan H.R. Soebrantas Km. 12,5, Kompleks Universitas Riau, Panam, Pekanbaru 28293

Telepon: (0761) 65930; Faksimile (0761) 589452

Laman balaibahasariau.kemendikdasmen.go.id ;Pos_el balaibahasariau@kemendikdasmen.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI RIAU

Nomor : 48/I5.3/KP.16/2025

tentang

Administrator Aplikasi Gerbang Elektronik Sistem Informasi Terpadu (GESIT)

Balai Bahasa Provinsi Riau

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI RIAU

- Menimbang
1. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan layanan administrasi dan manajemen data berbasis elektronik melalui Gerbang Elektronik Sistem Informasi Terpadu (GESIT), diperlukan pengelolaan sistem yang efektif, terintegrasi, dan akuntabel;
 2. bahwa untuk menjamin kelancaran operasional, keamanan, dan keberlanjutan layanan GESIT, perlu ditunjuk Administrator GESIT; dan
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau tentang Penunjukan Administrator Gerbang Elektronik Sistem Informasi Terpadu (GESIT).
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang mengatur tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : menunjuk nama yang tertera pada lampiran keputusan ini sebagai Administrator Aplikasi Gerbang Elektronik Sistem Informasi Terpadu (GESIT) Balai Bahasa Provinsi Riau;
- Kedua : keputusan ini berlaku sejak keputusan ini ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya; dan
- Ketiga : dalam melaksanakan tugasnya, administrator bertanggung jawab kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.



Ditetapkan : di Pekanbaru
Pada tanggal : 23 Januari 2025
Kepala,

Toha Machsum, M.Ag.
NIP 197207222001121001

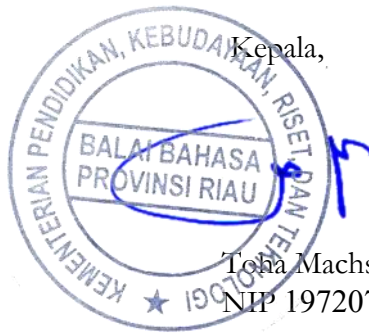
Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Pekanbaru
3. Yang bersangkutan.

Lampiran 1
Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau
Nomor : 48/I5.3/KP.16/2025
Tanggal : 23 Januari 2025

Administrator Aplikasi Gerbang Sistem Informasi Terpadu (GESIT) Balai Bahasa Provinsi Riau

No.	Nama/NIP	Jabatan dalam Instansi	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
1	Muthiah Hanum NIP 197605262006042002	Pengolah Data dan Informasi	Administrator



Kepala,

Toha Machsum, M.Ag.
NIP 197207222001121001

